

# Pengaturan Hukum Penggunaan AI ChatGpt dalam Penyusunan Skripsi terhadap Hak Cipta dan Etika Akademik

Oleh:

Jaylu Kosasih

Mochammad Tanzil Multazam

Program Studi Hukum

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

September, 2023



# Pendahuluan

Cepatnya perkembangan teknologi, khususnya kecerdasan buatan (AI), yang mengubah cara kerja dan berpengaruh pada sistem hukum di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Penggunaan AI ChatGpt dalam pendidikan meningkat, memberikan kemudahan tetapi juga tantangan, seperti potensi plagiarisme dan hilangnya etika akademik. Dengan adanya teknologi ini, mahasiswa dapat dengan mudah menyusun karya ilmiah, namun hal tersebut juga dapat memicu ketidakpatuhan terhadap hak cipta dan etika akademik. Penelitian ini menekankan pentingnya pemahaman yang tepat terhadap regulasi hukum yang mengatur penggunaan AI dalam konteks akademik.

# Pertanyaan Penelitian (Rumusan Masalah)

Apakah pengaturan hukum yang ada saat ini dapat mengakomodasi penggunaan AI ChatGpt dalam penyusunan skripsi mahasiswa?

# Metode

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah **yuridis normatif** dengan pendekatan **perundang-undangan (*statute approach*)**. Bahan hukum primer yang digunakan mencakup berbagai peraturan perundang-undangan terkait, sementara analisis bahan hukum dilakukan dengan penalaran deduktif.

# Hasil

Hasil dari penelitian ini yaitu :

Mahasiswa diwajibkan untuk mematuhi hak cipta yang ada dan memanfaatkan teknologi dengan baik. Penggunaan AI ChatGpt tidak menjadi masalah selama penulis dapat mengembangkan konsep berpikir dengan kemampuan sendiri dan mencantumkan sumber yang digunakan sebagai pedoman dalam penelitian. Selain itu, penting untuk memastikan bahwa penggunaan teknologi ini tidak melanggar etika akademik dan dapat mendukung proses pembelajaran yang jujur dan bertanggung jawab.

# Pembahasan

## ❑ **Pengaturan Hukum tentang AI ChatGpt:**

1. Kelebihan penggunaan AI: Mempermudah proses penulisan dan riset.
2. Kekurangan penggunaan AI : Risiko penyalahgunaan dan pelanggaran hukum.

## ❑ **Hak Cipta dan Etika Akademik**

Penting bagi mahasiswa untuk mematuhi ketentuan hak cipta saat menyusun skripsi dan menghindari plagiarisme dengan menggunakan referensi secara etis.

# Pembahasan

## ❑ **Regulasi Terkait Penggunaan AI:**

1. UU Pendidikan Tinggi No. 12 Tahun 2012.
2. UU Hak Cipta No. 28 Tahun 2014.
3. UU ITE No. 19 Tahun 2016

## ❑ **Kewajiban Mahasiswa:**

Mahasiswa juga memiliki kewajiban untuk memperhatikan keamanan data pribadi dan menjaga transparansi dalam penggunaan AI, serta menghormati hak kekayaan intelektual dalam karya ilmiah mereka. Kesadaran akan regulasi hukum dan etika dalam penggunaan teknologi menjadi sangat penting untuk menjaga integritas akademik dan memanfaatkan teknologi dengan cara yang bertanggung jawab.

# Temuan Penting Penelitian

- ❑ Kepatuhan pada Hak Cipta: Mahasiswa diharuskan mematuhi ketentuan hak cipta yang ada dan menggunakan teknologi AI dengan bijak, memastikan bahwa karya yang dihasilkan tidak melanggar hak orang lain.
- ❑ Peran AI dalam Proses Pembelajaran: Penggunaan AI ChatGpt dapat mempercepat proses penyusunan skripsi, tetapi harus diimbangi dengan pengembangan keterampilan berpikir kritis dan analitis mahasiswa.
- ❑ Pentingnya Etika Akademik: Penggunaan AI harus dilakukan dengan mempertimbangkan etika akademik, menghindari plagiarisme dan menjaga integritas dalam penyusunan karya ilmiah.



# Temuan Penting Penelitian

- ❑ **Regulasi yang Belum Optimal:** Pengaturan hukum yang ada saat ini belum sepenuhnya mengakomodasi penggunaan AI dalam penyusunan skripsi, sehingga perlu pengembangan regulasi yang lebih spesifik dan komprehensif.
- ❑ **Kesadaran dan Edukasi:** Ada kebutuhan mendesak untuk meningkatkan kesadaran dan edukasi tentang penggunaan AI di kalangan mahasiswa, agar mereka dapat memanfaatkan teknologi ini secara etis dan bertanggung jawab.

# Manfaat Penelitian

- ❑ Panduan untuk Mahasiswa
- ❑ Peningkatan Kesadaran Hukum
- ❑ Dasar untuk Pengembangan Kebijakan
- ❑ Dukungan untuk Penelitian Selanjutnya
- ❑ Peningkatan Kualitas Pendidikan

# Referensi

Beberapa referensi yang dipakai dalam penelitian ini diantaranya :

M. T. Multazam and A. E. Widiarto, "Digitalization of the Legal System: Opportunities and Challenges for Indonesia", *Rechtsidee*, vol. 11, no. 2, p. 10.21070/jihr.v12i2.1014, Dec. 2023.

Hosni, Adawiah. Isu dan cabaran CHATGPT terhadap pengajian islam, *Al-Thourath: Journal of Al-Quran and Al-Sunnah*, Vol 8, No.1, 2023

Soerjati, Enni. Sosialisasi mengenai aspek hukum dari penggunaan ChatGPT dalam dunia pendidikan di SMK Al Wafa Kabupaten Bandung, *Kebuyutan: Jurnal kajian ilmu sosial dan Humaniora berbasis kearifan lokal*, Vol 2, No.2, 2023

Miftaliah, Evie. Pandangan mahasiswa psikologi UIN Sunan Kalijaga terhadap Cyber Religion, *Jurnal ilmiah profesi pendidikan*, Vol. 8, No.3. 2023

Hafiza, Nurul. "Peluang Penggunaan Teknologi ChatGPT dalam Dunia Hukum Perdata Nasional." *Proceeding of Conference on Law and Social Studies*. Vol. 4. No. 1. 2023.

